



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 77 Telp. 0323-321500-323003
Website : <http://disdiksampang.com> atau <http://disdiksampang.siap-dinas.com>
e-mail : disdiksampang@yahoo.co.id
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG Nomor : 421.9/ 226 /434.101/2013

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan akses Pendidikan Nonformal pada masyarakat di Kabupaten Sampang diperlukan Kelembagaan yang memiliki Kompetensi dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada a. di atas dipandang perlu menetapkan pendirian Kelembagaan Pendidikan Nonformal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- a. Nama Lembaga : PAUD JAUHIRUL FURQON
- b. Nama Penyelenggara : PKBM SETIA BAKTI
- c. Jenis PAUD : Kelompok Bermain
- d. Ketua/Pengelola : RUBA'I
- e. Tahun Berdiri : 2013
- f. Alamat : Desa Perak, Kecamatan Ketapang
Kabupaten Sampang

KEDUA : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengacu pada peraturan yang berlaku.

KETIGA : Membebaskan biaya penyelenggaraan sebagaimana tersebut pada diktum kedua berasal dari penyelenggara, pengelola lembaga dan/atau swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana tersebut pada diktum pertama mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kerja dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara rutin dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2013 sampai 18 Nopember 2016 dan dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada tanggal : 18 Nopember 2013

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG**

Dr. H. HERI PURNOMO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19590918 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.

1. Bupati Sampang
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Sampang
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan